

Bab 5

Menakar Manfaat dan Risiko Memulangkan 'Si Abah' ke Alam Liar: Sebuah dilema dalam Translokasi Karnivor Besar

Hendra Gunawan

'Si Abah' adalah julukan bagi macan tutul jantan, salah satu penguasa *teritori* di Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Seiring dengan usianya yang menua dan kondisi fisiknya yang tidak lagi prima, si Abah sering masuk kampung dan memangsa ternak. Sementara itu, di wilayah jelajahnya sudah terfoto seekor macan tutul jantan muda oleh *camera trap*. Pada tanggal 25 Juni 2020 si Abah ditangkap oleh masyarakat menggunakan kandang perangkap karena dianggap sangat mengganggu dan mengancam. Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat Wilayah III Ciamis kemudian mengevakuasi si Abah ke Kebun Binatang Bandung untuk diperiksa kesehatannya guna penanganan lebih lanjut.

H. Gunawan*

*Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), e-mail: hendragunawan1964@yahoo.com

© 2023 Penerbit BRIN

Gunawan, H. (2023). Menakar manfaat dan risiko memulangkan 'si abah' ke alam liar: Sebuah dilema dalam translokasi karnivor besar. Dalam T. Atmoko, & H. Gunawan (Ed.), *Mengenal lebih dekat satwa langka indonesia dan memahami pelestariannya* (51–62). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.602.c618, E-ISBN: 978-623-8372-15-7

A. Macan Tutul Jawa

Macan tutul jawa (*Panthera pardus melas*) merupakan satu-satunya kucing besar yang tersisa di Pulau Jawa. Populasinya yang berkembang namun habitatnya menyusut, terfragmentasi, dan terdegradasi, membuat satwa ini makin terdesak dan terancam kepunahan lokal. Hal ini juga diperparah oleh konflik yang terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Sejak tahun 1993 hingga kini, konflik macan tutul jawa telah terjadi di 26 kabupaten dan yang terbanyak terjadi di sekitar Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sejak tahun 2001, hampir setiap tahun terjadi konflik antara macan tutul dan manusia di sekitar Gunung Sawal yang sering berakhir dengan penangkapan macan tutul, baik oleh masyarakat maupun petugas penyelamat (Gunawan, 2020). Penangkapan macan tutul yang terlibat konflik di sekitar Gunung Sawal, baru-baru ini terjadi di Desa Cikupa, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis pada tanggal 25 Juni 2020.

B. Habitat Macan Tutul di Gunung Sawal

Gunung Sawal merupakan salah satu habitat penting macan tutul di Jawa Barat. Kawasan hutan Gunung Sawal memiliki luas total 10.515,56 ha yang terbagi dalam suaka margasatwa (SM) 5.583,38 ha (53%), hutan produksi terbatas (HPT) 3.308,93 ha, hutan produksi (HP) 714,34 ha, dan hutan pangonan 908,91 ha. Kawasan hutan Gunung Sawal secara keseluruhan merupakan satu kesatuan ekosistem lanskap hutan yang dikelilingi oleh tujuh kecamatan, yaitu Panjalu, Kawali, Cipaku, Cikoneng, Cihaurbeuti, Sadananya, dan Panumbangan (Gunawan dkk., 2016, 2017).

Investigasi konflik macan tutul di Gunung Sawal yang dilakukan Tim kolaboratif BBKSDA Jawa Barat, Forum Macan Tutul Jawa (FORMATA), Taman Safari Indonesia (TSI), Pemkab Ciamis, dan Kader Konservasi Ciamis pada tahun 2017 mendeteksi ada penggarapan kawasan hutan seluas 2.094,67 ha yang melibatkan penebangan pohon. Hal ini menyebabkan penurunan daya dukung Gunung Sawal untuk macan tutul karena telah menghilangkan pakan herbivor sampai 98,69% di areal yang digarap dan hanya tersisa 1,31%

sehingga satwa herbivor yang menjadi mangsa macan tutul banyak yang pergi dari kawasan yang terdegradasi tersebut (Gunawan dkk., 2017).

Jika kondisi hutan seluruh kawasan hutan Gunung Sawal (mencakup SM, HPT, HP, dan hutan pangonan) dalam kondisi baik, diperkirakan dapat mendukung kehidupan macan tutul sampai 17 ekor. Namun, saat ini hutan yang kondisinya terlindungi hanya di suaka margasatwa dengan luasan sekitar 54 km². Hasil investigasi tim kolaboratif tahun 2017 menemukan bahwa seekor macan tutul membutuhkan ruang sekitar 6,4 km². Dengan demikian, SM Gunung Sawal diperkirakan hanya mampu mendukung hingga delapan ekor macan tutul (Gunawan dkk., 2017).

C. Populasi Macan Tutul di Gunung Sawal

Macan tutul memiliki daya reproduksi yang baik, seperti halnya bangsa kucing pada umumnya. Kemampuan reproduksi yang cepat didukung oleh sistem perkawinannya yang *promiscuity* (jantan dan betina kawin dengan lebih dari satu pasangan dan tidak ada ikatan jangka panjang) menyebabkan populasinya terus berkembang dengan cepat. Populasi macan tutul di Gunung Sawal yang terekam oleh *camera trap* menunjukkan perkembangan yang ditandai oleh hadirnya beberapa macan tutul muda. Sifatnya yang teritorial, setiap ada penambahan individu jantan pada kelahiran baru, menyebabkan terjadinya perebutan *teritori*. Macan tutul yang kalah dalam berkompetisi ruang, biasanya keluar untuk mencari *teritori* baru. Fenomena ini telah terjadi di Gunung Sawal yang dibuktikan dengan tertangkapnya macan tutul jantan muda di permukiman sekitar Gunung Sawal yang diduga sebagai individu yang kalah dalam perebutan *teritori*. Fenomena masuknya macan tutul jantan muda atau jantan tua yang kalah ke permukiman menjadi indikasi adanya “penguasa baru” sebagai pengganti penguasa yang lama. Di sisi lain, dapat dipandang bahwa kapasitas daya dukung Gunung Sawal sebagai habitat macan tutul telah terlampaui.

Macan tutul jantan dewasa si Abah pernah menjadi salah satu penguasa di Gunung Sawal dengan beberapa betina di dalam *home range*-nya (Gambar 5.1). Seiring dengan usia si Abah yang makin tua dan diduga juga menurun kemampuannya, terekam jantan muda masuk di dalam wilayah jelajahnya. Ini dapat menunjukkan bahwa sedang ada proses suksesi dalam penguasaan wilayah oleh macan tutul jantan muda. Diduga kuat si Abah sudah menjadi individu yang tersingkir karena kondisinya menua dan melemah sehingga dalam setahun belakangan sering keluar dan memasuki permukiman.



Foto: BKSDA Wil. III Ciamis (2020)

Gambar 5.1 Si Abah Tertangkap *camera trap*

D. Konflik Macan Tutul-Manusia di Gunung Sawal

Konflik antara manusia dan macan tutul di sekitar Gunung Sawal sudah tercatat sejak tahun 2001 (Gunawan dkk., 2017). Dari tahun ke tahun konflik cenderung meningkat hingga secara kumulatif telah mencapai 58 kasus sampai April tahun 2020. Jumlah macan tutul yang tertangkap lalu diselamatkan ke lembaga konservasi akibat konflik

di sekitar Gunung Sawal pun terus bertambah hingga mencapai 10 ekor, termasuk si Abah (Gambar 5.2). Sebanyak 9 ekor di antaranya adalah jantan dan 1 ekor betina tua dengan mata katarak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keluarnya macan tutul jantan dari hutan diduga kuat karena perebutan *teritori* dan kalah (Gunawan, 2019, 2020).



Foto: BKSDA Jawa Barat Wilayah III Ciamis (2020)

Gambar 5.2 Si Abah masuk perangkap yang dipasang warga

Melihat pertumbuhan populasi macan tutul di Gunung Sawal sementara daya dukung tidak bertambah bahkan mungkin menurun maka kemungkinan konflik macan tutul dengan manusia masih akan terus berlanjut apabila tidak ada upaya pengendalian populasi melalui translokasi/introduksi dan/atau peningkatan daya dukung. Berdasarkan analisis kerawanan habitat, SM Gunung Sawal termasuk

kategori aman namun hutan produksi di sekitarnya berkategori sedang, sedangkan pinggiran kawasan hutan sisi selatan dan tenggara termasuk kategori rawan terhadap konflik dengan manusia (Gunawan & Wienanto, 2016; Gunawan dkk., 2017).



Foto: BKSDA Jawa Barat (2020)

Gambar 5.3 Ternak yang Diduga Telah Dimangsa Si Abah

E. Kondisi vitalitas si Abah

Berdasarkan pemeriksaan Bandung Zoological Garden (BZG), si Abah berumur 12 tahun. Hal ini merupakan umur yang tua untuk macan tutul di alam, mengingat di alam umur tertuanya antara 12–15 tahun. Namun, di kebun binatang macan tutul dapat berumur sampai 23 tahun (Bandung Zoological Garden, 2020).

Kondisi taring si Abah menunjukkan bagian kiri bawah patah dari pangkal; gigi *carnassial* kiri atas (premolar dan molar) tanggal; gigi *carnassial* kanan atas (molar) satu tanggal; Gigi *incisor* atas hanya di bagian kanan, bagian kiri tanggal; Gigi *incisor* bawah patah/

pengikisan gigi; dan beberapa sudah tanggal (Gambar 5.4) (Bandung Zoological Garden, 2020). Taring merupakan salah satu alat berburu yang berfungsi untuk mengunci dan mematikan mangsa. Kehilangan satu taring dan tanggalnya beberapa gigi lainnya akan mengurangi kemampuannya membunuh mangsanya. Gigi *carnassial* berfungsi untuk mengiris-iris daging sebelum ditelan (Gunawan & Alikodra, 2013). Oleh karena itu, gigi *carnassial* sangat penting bagi karnivor yang sepanjang hidupnya memakan daging. Tanpa gigi *carnassial* proses makan si Abah akan terganggu. Dengan kondisi taring dan gigi *carnassial* seperti tersebut maka si Abah diduga akan cenderung berburu mangsa yang mudah ditangkap dan dikunyah, misalnya hewan ternak, seperti ayam dan kelinci. Untuk berburu di alam liar, diperkirakan si Abah akan menemui kesulitan, apalagi jika harus berkompetisi dengan jantan lain yang lebih kuat.



Foto: Bandung Zoological Garden (2020)

Gambar 5.4 Kondisi Taring Si Abah

F. Peluang dan Risiko Pelepasliaran si Abah ke Alam

Proses lepas liar satwa memiliki kaidah teknis, protokol, dan aturan yang harus diikuti. Salah satu protokol adalah International Union for Conservation of Nature (IUCN) *Guidelines for the Placement of Confiscated Animals* (IUCN, 2000, 2019). Pada kasus si Abah, pelepasannya kembali ke alam perlu mempertimbangkan empat hal pokok, yaitu kesejahteraan satwa, nilai konservasi, penyakit, dan biaya.

Beberapa pertanyaan sebagai skrining sebelum pelepasliaran perlu dijawab dengan meyakinkan, seperti 1) apakah mengembalikan si Abah ke alam akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konservasi macan tutul di area tersebut?; 2) apakah sudah lolos skrining kelayakan kesehatan?; 3) apakah si Abah bebas dari segala penyakit yang dapat membahayakan sesama spesies atau spesies lain di alam; 4) apakah ada kelainan perilaku yang membuatnya tidak layak kembali ke alam?; 5) dapatkah si Abah dikembalikan cepat ke lokasi khusus yang dapat memberikan manfaat bagi konservasi; dan 6) apakah sudah ada program konservasi macan tutul yang juga meliputi *release* individu ke alam termasuk monitoringnya? (IUCN, 2000).

Mengembalikan satwa sitaan ke habitat asalnya lebih menguntungkan, namun dengan catatan telah memenuhi syarat kesehatan dan dilakukan monitoring sesudahnya. Kegiatan ini umumnya mendapat dukungan politik dan moral dari pemerintah setempat, penggiat konservasi, dan masyarakat lokal, serta dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konservasi satwa tersebut sekaligus menjadi promosi program konservasi secara umum di daerah tersebut. Di samping itu, satwa sitaan yang dikembalikan ke asalnya dapat kembali memainkan perannya dalam ekosistem yang menjadi habitatnya (IUCN, 2000).

Mengembalikan si Abah ke Gunung Sawal juga memiliki beberapa risiko dengan melihat penjelasan-penjelasan yang ada. Jika pelepasan kembali dilakukan di Gunung Sawal, perlu mempertimbangkan bahwa tapak dan area pelepasan bukan merupakan area rawan konflik. Saat populasi asalnya dalam keadaan tertekan maka

reintroduksi dan translokasi lebih potensial bagi upaya konservasi jangka panjang terhadap spesies tersebut. Namun, prosedurnya perlu mengindahkan IUCN *Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations* (IUCN/SSC, 2013).

Beberapa aspek yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan, antara lain kesesuaian habitat, kesejahteraan satwa, penyakit dan parasit, kelayakan sosial, analisis risiko, pemilihan tapak *release* dan area *release*, strategi *release*, monitoring, dan pemberitaan (sosialisasi) yang meningkatkan kepedulian/ dukungan. Melepas satwa sitaan ke lokasi lain dianggap baik jika kehadirannya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konservasi spesies tersebut atau populasi lainnya yang berinteraksi dengan spesies tersebut, atau dapat memberikan dukungan langsung upaya konservasi dan pengelolaan spesies atau ekosistem di lokasi pelepasan (IUCN/SSC, 2013). Di samping itu, Indonesia juga telah memiliki beberapa peraturan dan pedoman yang harus diikuti dalam penanggulangan konflik satwa dan manusia, upaya rehabilitasinya di lembaga konservasi, hingga pengangkutannya dari alam ke lembaga konservasi, dan sebaliknya.

Mengingat keberadaan populasi besar cenderung tidak punah, pelepasan satwa sitaan ke lokasi yang memiliki populasi kecil berpotensi mengurangi kemungkinan kepunahan. Melepas satwa sitaan ke lokasi dengan populasi yang tidak memiliki atau kekurangan individu dengan jenis kelamin jantan atau betina dapat memperkuat populasi dan meningkatkan prospek untuk kelangsungan hidup populasi itu. Dalam hal pelepasan individu jantan harus dilihat apakah populasi yang dimasukinya kekurangan individu jantan. Melepas satwa sitaan ke lokasi baru yang bukan asalnya juga harus mempertimbangkan perilaku satwa tersebut, serta kemungkinan membawa penyakit atau parasit yang dapat merugikan kelangsungan hidup populasi yang telah eksis dalam jangka panjang.

Apabila si Abah akan ditranslokasi ke lokasi lain yang bukan asalnya, harus dilihat apakah keuntungan atau manfaatnya lebih besar dari segala risikonya. Ada 3 pilihan penanganan terhadap satwa sitaan, yaitu 1) dipelihara di lembaga konservasi; 2) dilepas kembali

ke alam liar; dan 3) *euthanasia* (IUCN, 2019, 2000). Pemilihan harus didasarkan atas pertimbangan ilmiah dengan mengindahkan berbagai sumber panduan (IUCN/SSC, 2013) dan mematuhi regulasi nasional. Peraturan dan pedoman nasional terkait dengan penanganan satwa korban konflik dengan manusia antara lain sebagai berikut.

- 1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar,
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 Tentang Lembaga Konservasi,
- 3) Peraturan Direktur Jenderal; Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.9/IV-SSET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi, dan
- 4) Panduan Penanganan (*Handling*) Satwa-Mamalia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jika pelepasliaran satwa sitaan ke alam liar memiliki risiko yang lebih besar daripada manfaatnya, menempatkannya di lembaga konservasi atau fasilitas yang akan memberikan perawatan seumur hidup dalam kondisi baik dan sejahtera juga memberikan banyak manfaat, seperti a) untuk edukasi konservasi; b) memiliki peluang hidup lebih lama dengan perawatan yang saksama; c) potensi untuk digunakan dalam program pengembangbiakan di lembaga konservasi; d) potensi penangkaran untuk kemungkinan reintroduksi atau program konservasi lainnya; serta e) potensi untuk digunakan dalam program konservasi dan penelitian berharga lainnya (IUCN, 2019).

G. Penutup

Telaah terkait penanganan macan tutul si Abah dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan oleh manajemen. Keputusan untuk melepas kembali ke alam atau merawatnya di

lembaga konservasi perlu mempertimbangkan pendapat beberapa ahli lain dan pihak kompeten lainnya, misalnya ahli kesehatan satwa dan pihak pemangku kawasan calon lokasi pelepasliaran si Abah. Hal pertama yang perlu diputuskan adalah apakah dari segi kesehatan si Abah layak dilepas kembali ke alam liar? Jika layak, keputusan berikutnya adalah kemanakah si Abah harus dilepas?

Jika si Abah tidak layak dilepaskan, keputusan berikutnya yang harus diambil adalah di manakah si Abah akan ditempatkan agar dapat menikmati masa tuanya dengan sejahtera dan memberikan manfaat konservasi. Misalnya, sebagai mantan penguasa di Sawal tentunya si Abah memiliki “bibit” genetik yang baik untuk digunakan sebagai pejantan guna pengembangbiakan macan tutul di kebun binatang. Sebagai contoh, Kebun Binatang Gembira Loka memiliki tiga macan tutul betina produktif (pada 2018 berumur 5,5–6 tahun), namun tidak memiliki macan tutul jantan yang unggul. Macan tutul jantan yang dimiliki tidak subur (berumur 10 tahun pada 2018) dengan testikel kecil dan prostat sehingga tidak menghasilkan sperma yang baik. Oleh karena itu, kebun binatang ini perlu dipinjami macan tutul jantan yang memiliki performa genetik yang baik.

Daftar Pustaka

- Bandung Zoological Garden. (2020). *Hasil pemeriksaan kesehatan macan tutul jawa (Panthera pardus melas)* [laporan]. Bandung Zoological Garden.
- Gunawan, H. (2020, 9 Juni 2020). *Langkah antisipatif konservasi macan tutul jawa di masa pandemi Covid-19* [Paparan Webinar]. Teras Inovasi Bincang Cara Professor. Pusat Litbang Hutan, Bogor.
- Gunawan, H. (2019). *Inovasi konservasi habitat macan tutul jawa (Panthera pardus melas) di Lanskap Hutan Terfragmentasi*. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Gunawan, H., Ario, A., Rianti, A., Sihombing, V. S., Sultan, K., Rangkuti, U., & Fadillah, R. R. (2017, 27–30 November 2017). *Investigasi konflik macan tutul jawa dan manusia di sekitar Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat* [Presentasi makalah]. Konferensi Karnivora Indonesia “Upaya Konservasi Mamalia Karnivora”, Banyuwangi.

- Gunawan, H., Sihombing, V. S., & Wienanto, R. (2016). Metapopulasi macan tutul jawa (*Panthera pardus melas* Cuvier 1809) di Pulau Jawa bagian barat. Dalam Jumilawaty, E. J., Fitmawati, Jamilah, I., Situmorang, M., & Hutahaean, S. (Ed.), *Prosiding seminar nasional biologi "Implementasi riset hayati dan pengembangannya di era masyarakat ekonomi asean (MEA)"* (130–140), USU Press. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/62937>
- Gunawan, H., & Alikodra, H. S. (2013). *Bio-ekologi dan konservasi karnivora spesies kunci yang terancam punah*. Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi, Badan Litbang Kehutanan. Kementerian Kehutanan.
- Gunawan, H., & Wienanto, R. (2016, 4 November 2015). *Sebaran ekologis dan ancaman kepunahan lokal macan tutul jawa (*Panthera pardus melas* Cuvier 1809) di Jawa bagian barat* [Presentasi makalah]. Seminar Nasional menyambut Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional Tahun 2015.
- International Union for Conservation of Nature [IUCN]. (2000). *IUCN Guidelines for the Placement of Confiscated Animals*. Gland, Switzerland: IUCN.
- International Union for Conservation of Nature [IUCN]. (2019). *Guidelines for the Management of Confiscated, Live Organisms*. IUCN.
- IUCN/SSC. (2013). *Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations*. Version 1.0. IUCN Species Survival Commission.